

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan yaitu:

1. Dasar (*Posita*) Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara nomor 414/1986 di Pengadilan Agama Dompu tersebut adalah sengketa warisan antara pihak penggugat dan pihak tergugat, yang merasa dirugikan dengan adanya sengketa pengambilan hak waris berupa tanah yang terletak di So Rasanggaro Watasan Desa Matua seluas ± 0,56 ha.
2. Analisis pertimbangan hukum penulis berdasarkan isi putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor 414/1986 di Pengadilan Agama Dompu diterima. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau *ab-intestato* yang mana ahli waris telah diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian dari warisannya karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang sudah meninggal dunia (almarhum Yasin Hake) dan berdasarkan *testament* atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau di tetapkan dalam surat

wasiat yang ditinggalkan. Dan ada dua cara perolehan berdasar Undang-Undang yaitu, karena diri sendiri (*Uit eigen hoofed*) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (*Bijplaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. *Uiteigen Hoofed* berdasarkan Pasal 852 ayat (2) KUHPer dimana haknya adalah haknya sendiri, mewarisi kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.

## 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar mengetahui dengan jelas asal usul tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris dan memiliki bukti yang kuat sebelum melakukan penuntutan terhadap tanah warisan tersebut. Atau dengan kata lain apabila mendapat warisan dari si pewaris, lebih baik ditanyakan dulu kepada si pewaris mengenai asal usul dan kekuatan hukum penguasaan atas tanah tersebut. Sehingga ahli waris tidak mendapatkan permasalahan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim dalam sidang di pengadilan agar menegakan prinsip peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



## DAPTAR PUSTAKA

### i. Buku

Al-Qur'an Al Karim

Andrian, Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Urip Santoso, *Hukum dan Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2005.

A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda terjemahan oleh Isa Arief* (Jakarta Intermedia 1979)

Abdulkadir Mohammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni Bandung, 1982

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar*, Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2, Surabaya,

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2005.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Djadja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018

Hasbullah Balery, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI, 1998).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Menurut Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, 2003

Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. PT Mizan Pustaka, Bandung, Januari 2014.

Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

M. Idris Ramulyo, *Berapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, In Hill Co, Jakarta, 1991

M. Mizan Asrori Zain Muhammad, *Pembangunan Pustaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya 1981.

- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004,
- NM. Wahyu Kuncaro, *Waris Permasalahan dan Solusi*, Jakarta, R.A.S, 2014.
- P,N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015.
- R. Soetuja Prawihorohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, Airlangga University press, 1993,
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017
- Soedharyo Soimin, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011),
- Soepomo *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta Universitas 1966)
- Sunarto, *Penelitian Deskriptif*, Penerbit: Usaha Nasional, Surabaya, 1990.
- Suriani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II* (Jakarta Ghalia Indonesia 1992)
- Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit: Justice Publisher, Bandar Lampung, 2018.
- Wirjono Projodikuro *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung IS Gravennage Vorking van Hove 1962)
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

ii. Undang-Undang

R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Undang-undang Dasar Pasal 185 KHI Ayat 1

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madura.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Dompu Perkara Nomor 414/1986

Undang-Undang 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 1 tahun 1951

Undang-undang nomor 1 tahun 1961 jo Undang-undang nomor 1 tahun 1951, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1961

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 49

iii. Jurnal

Arif Hidayat, "*Pengertian Jual Beli dan Ruang lingkupnya Menurut Islam*", (<http://www.bilvopedia.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, diakses 8 Oktober 2022).

Bintang Partogi Mangaratua Sibuea, "*Hukum Perikatan*", (<http://www.hukum.pedia.com/bintang-partogi/hukum-perikatan>, diakses 8 Oktober 2022).

Boedi Harsono, "*Sengketa-sengketa Tanah serta Penanggulangannya*", Makalah Seminar:

Dian Mira Larasati, "*Jual Beli Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam*", (<http://dianmiral.blogspot.co.id/>, diakses 8 Oktober 2022).